

**PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI
KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

**MUHAMMAD IQBAL PRASMANNA
NIM : 50 2015 082**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI
KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA**



NAMA : Muhammad Iqbal Prasmanna
NIM : 50 2015 082
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH**

()



Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL PRASMANNA

NIM : 50 2015 082

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI
KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019



MUHAMMAD IQBAL PRASMANNA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

***“PENGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN
DENGAN PERKARA PIDANA”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



MUHAMMAD IQBAL PRASMANNA

MOTTO

“Allah tidak membebani kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Hasil kerja yang baik untuk dirinya sendiri dan yang tidak baik menjadi tanggungjawabnya sendiri”.

(QS: Al-Baqarah: 286)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ~ Sahabat-sahabatku**
- ~ Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK
PENGGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI
KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA
OLEH
MUHAMMAD IQBAL PRASMANNA

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan “asas keseimbangan” yang digariskan KUHAP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberikan perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Untuk mengetahui dan menjelaskan gugatan ganti kerugian yang bagaimanakah yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami kapan batas waktu mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dengan perkara pidana hanyalah gugatan atas ganti rugi yang secara materi timbul sebagai akibat dari perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara pidana yang bersangkutan.

Batas waktu mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana adalah: (a) jika perkara pidananya diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa, maka gugatan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, (b) jika perkara pidananya diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat, maka gugatan ganti rugi dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Kata kunci: Penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	11
B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana.....	20
1. Pengertian Kerugian.....	20
2. Macam Kerugian.....	21

3. Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi.....	24
C. Kemungkinan Untuk Menuntut Ganti Kerugian Yang Diatur Dalam KUHAP.....	26
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Gugatan Ganti Kerugian Yang Dapat Digabungkan Dengan Perkara Pidana.....	31
B. Batas Waktu Mengajukan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dengan Pemeriksaan Perkara Pidana	37
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembidangan antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ejektif/formiel. Mengenai hukum pidana substantif/materiel ini dikemukakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai berikut:

Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya "*fallen*" (Belanda) atau gagal karena kesalahan, dan memang ketentuan hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar). Dari segi lain hukum pidana substantif/materiel ini dapat dianggap sebagai hukum "*sanctie*". *Sanctie* (Belanda) berasal dari kata "*sanctum*" yang arti asalnya ialah "*bevestigen bekrachtging*" (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah atau anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman.¹

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dirumuskan sebagai "hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana".²

Sedangkan Andi Hamzah mengemukakan tentang hukum pidana substantif/materiel itu sebagai berikut: "Hukum pidana materiel itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan

¹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

²*Ibid*

aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan”.³

Kemudian mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah adalah: “Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana”.⁴

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan singkatan KUHAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disahkan dan diundangkan pada Tanggal 31 Desember 1981 yang lebih dikenal dengan sebutana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHAP tersebut, khususnya untuk perkara-perkara pidana.

Dengan berlakunya KUHAP ini diharapkan dapat lebih menjamin perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang berdasarkan atas hukum.

³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 5

⁴*Ibid*

Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari bunyi konsideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya, KUHAP juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini KUHAP bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap". artinya seseorang belum dianggap bersalah

sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak menutup kemungkinan bahwa korbanya selain menderita fisik seperti cacat, luka atau bahkan dapat hilangnya nyawa, juga akan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUHAP memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian tersebut dalam upaya untuk menuntut ganti rugi.

Ganti kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau perdilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian:

- yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
- tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditujukan kepada “si pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan
- tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan dan diperiksa serta diputus sekaligus bersama dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.⁵

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 75

Pasal 98 ayat (1) menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan “untuk menggabungkan” perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksa.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan “asas keseimbangan” yang digariskan KUHAP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Maksud dan tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana yang diatur dalam Bab XIII menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP: “Supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan”. Akan tetapi, tanpa mengurangi maksud yang terkandung dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) tujuan yang paling utama penggabungan antara lain:

- Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
- Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugatan perdata biasa. serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana baru mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.⁶

⁶*Ibid*, hlm. 76

Proses penggabungan merupakan sistem baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia. Sebelum KUHAP, kita hanya mengenal sistem pemeriksaan yang terpisah secara mutlak antara perkara pidana dengan perdata. Pemisahan yang mutlak ini berdasarkan alam pikiran yang sempit dengan lasan perkara pidana adalah urusan yang menyangkut “kepentingan umum”, sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan tindak pidana menyangkut kepentingan perseorangan. Karena itu arti penderitaan yang dialami perorangan tidak perlu diperhatikan, dibandingkan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dtuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENGABUNGAN PEMERIKSAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA”.

B. Permasalahan

1. Apakah dapat digabungkan pemeriksaan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana ?
2. Kapan batas waktu mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penggabungan pemeriksaan gugatan ganti kerugian dengan perkara

pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum cara Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan gugatan ganti kerugian yang bagaimanakah yang dapat digabungkan dengan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami kapan batas waktu mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Ganti Kerugian adalah: hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 22 KUHP).

2. Perkara Pidana adalah: Praktek pengadilan negeri menunjukkan bahwa si penerima berkas-berkas perkara dari pihak jaksa, yang umumnya dikirm langsung ke panitera, kemudian dicatat dalam suatu daftar (register) perkara-perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan dan baru oleh ketua berkas-berkas perkara itu dibagikan.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan penggabungan pemeriksaan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

⁷<http://pn-tabanan.go.id>, diakses tanggal 10 April 2019

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan,

3. Analisa data

- 4. Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, Berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai penyelesaian perkara pidana, kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana, kemungkinan untuk menuntut ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai gugatan ganti kerugian yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, dan juga mengenai batas waktu mengajukan penggabungan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan sara-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Oemar Seno Aji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1991
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Rineka Cipta, Bandung, 1992
- Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Makalah:

Soeparno Adisoeryo, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Terpadu*, Makalah Disampaikan Pada Semiloka II, Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta, 16 Juli 2002

Internet:

<http://pn-tabanan.go.id>, diakses tanggal 10 April 2019